



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Dimas Aditia Septayansah Bin Satri Hanifa;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 29 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Letkol Iskandar 151 Kel. Tengah Padang Teluk Segara Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 kemudian dikeluarkan Penyidik;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Anak didampingi oleh Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum (LKBH)

WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum PN Bengkulu Nomor 241/SKH/V/2021/PN Bgl tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku **DIMASADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Anak Pelaku berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat dengan uraian Jaksa Penuntut Umum, memohon agar Hakim memberikan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum Anak kepada Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

-----Bahwa Anak Pelaku **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** bersama-sama dengan Saksi Bayu Triansyah als Bojes Bin safwansyah (alm) Saksi Brendy Firnando ALs Bren Bin Yulizar (alm), sdr. Heru (DPO) telah diputus oleh PN Bengkulu Nomor : 01/Pid.B/2021 PN Bgl serta sdr. Aldo (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. Iskandar Depan Karoke Fantasi RT 10 RW 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segara Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat, perbuatan anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib Anak Pelaku datang ke Jl. Iskandar Depan Karoke Fantasi RT 10 RW 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm gagang dari stenlis warna silver yang disimpan dipinggang anak Pelaku kemudian anak pelaku duduk bersama Bayu Triansyah als Bojes Bin safwansyah (alm), Brendy Firnando ALs Bren Bin Yulizar (alm), sdr. Heru (DPO) serta sdr. Aldo (DPO) didepan Karoke Fantasi, saat itu ada saksi korban Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin melihat keributan antara antara saksi Bayu Triansyah alias Bojes Bin Safwansyah (Alm) dengan Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) kemudian saksi korban Juni berusaha untuk melerai kemudian karena masih emosi saksi Bayu alias Bojes pulang kerumah dan mengambil pisau berbentuk tanda tanya dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM (**Daftar Pencarian Barang**) kemudian kembali menemui Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), dan menakutinya dengan mengarahkan pisau tersebut ke. Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), saat itu saksi korban datang untuk menolong Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), namun pisau tersebut terjatuh dan diambil oleh saksi Brendy dan langsung mengejar Saksi korban Juni Tri Wahyudi saat dekat langsung menusuk saksi korban Juni Tri Wahyudi dengan menggunakan pisau tersebut kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi Juni datang mendekat untuk membantu Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) Selanjutnya teman teman Saksi Brendy yaitu sdr, Heru, Aldo **Daftar Pencarian Orang / DPO** ikut membantu memukul saksi korban Juni, Saksi Bayu alias Bojes mengejar saksi korban Juni dan memukul bagian belakang punggung saksi korban Juni sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan, dan menendang kearah paha saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Pelaku ikut memukul punggung kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang Anak Pelaku dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm gagang dari stenlis warna silver (**Daftar Pencarian Barang**) lalu menusuk saksi korban kearah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali. Yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh saksi korban luka berdarah Kemudian setelah Saksi korban Juni dalam keadaan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



berdarah datang saksi Primus Halomoan Tarihoran Bin Boitan Tarihoran menolongnya dan membawanya ke Rumah Sakit Raflesia.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3510/S.MED/VI/RSRB/2020 dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditandatangani dr. Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020, atas nama Juni Triwahyudi dengan hasil pemeriksaan : Korban Datang dan diperiksa di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dalam keadaan mabuk dan berlumuran darah.

1. Pemeriksaan bagian kepala :

- Pada korban ditemukan luka robek di belakang telinga kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu centimeter batas tegas, dasar luka otot.
- Ditemukan luka terbuka pada bagian tengah kepala dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter luka tidak beraturan.

2. Pemeriksaan pada bagian Leher : Dalam batas normal/ tidak ditemukan kelainan

3. Pemeriksaan pada bagian dada : Tidak ditemukan luka

4. Pemeriksaan pada bagian perut : Dalam batas normal/tidak ditemukan kelainan

5. Pemeriksaan pada bagian punggung :

- Ditemukan luka terbuka pada garis tengah tubuh punggung, bentuk garis, dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dalam satu centimeter batas tegas, tepi rata, dasar luka otot.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 Ke-2 KUHP.---

ATAU

Kedua

-----Bahwa Anak Pelaku **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** bersama-sama dengan Bayu Triansyah als Bojes Bin safwansyah (alm) (dalam penuntutan terpisah), Brendy Firnando ALs Bren Bin Yulizar (alm), sdr. Heru (DPO) serta sdr. Aldo (DPO) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Jl. Iskandar Depan Karoke Fantasi RT 10 RW 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban uni Tri Wahyudi, perbuatan Anak Pelaku dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 02.30 Wib Anak Pelaku datang ke Jl. Iskandar Depan Karoke Fantasi RT 10 RW 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara dengan membawa 1 (satu) bilah pisau dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm gagang dari stenlis warna silver yang disimpan dipinggang anak Pelaku kemudian anak pelaku duduk bersama Bayu Triansyah als Bojes Bin safwansyah (alm), Brendy Firmando ALs Bren Bin Yulizar (alm), sdr. Heru (DPO) serta sdr. Aldo (DPO) didepan Karoke Fantasi, saat itu ada saksi korban Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin melihat keributan antara antara saksi Bayu Triansyah alias Bojes Bin Safwansyah (Alm) dengan Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) kemudian saksi korban Juni berusaha untuk meleraikan kemudian karena masih emosi saksi Bayu alias Bojes pulang kerumah dan mengambil pisau berbentuk tanda tanya dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) CM (**Daftar Pencarian Barang**) kemudian kembali menemui Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), dan menakutinya dengan mengarahkan pisau tersebut ke. Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), saat itu saksi korban datang untuk menolong Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**), namun pisau tersebut terjatuh dan diambil oleh saksi Brendy dan langsung mengejar Saksi korban Juni Tri Wahyudi saat dekat langsung menusuk saksi korban Juni Tri Wahyudi dengan menggunakan pisau tersebut kearah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, karena saksi Juni datang mendekat untuk membantu Heru (**Daftar Pencarian Orang / DPO**) Selanjutnya teman teman Saksi Brendy yaitu **sdr, Heru, Aldo Daftar Pencarian Orang / DPO** ikut membantu memukul saksi korban Juni, Saksi Bayu alias Bojes mengejar saksi korban Juni dan memukul bagian belakang punggung saksi korban Juni sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan, dan menendang kearah paha saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali dan Anak Pelaku ikut memukul punggung kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian mengambil 1 (satu) bilah pisau dari pinggang Anak Pelaku dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm gagang dari stenlis warna silver (**Daftar Pencarian Barang**) lalu menusuk saksi korban kearah punggung kiri sebanyak 1 (satu) kali. Yang mengakibatkan beberapa bagian tubuh saksi korban luka berdarah Kemudian setelah Saksikorban Juni dalam keadaan berdarah datang saksi Primus Halomoan Tarihoran Bin Boitan Tarihoran menolongnya dan membawanya ke Rumah Sakit Raflesia.

Berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3510/S.MED/VI/RSRB/2020 dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditandatangani dr. Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020, atas nama Juni Triwahyudi dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



- Korban Datang dan diperiksa di Rumah Sakit Raflesia Bengkulu dalam keadaan mabuk dan berlumuran darah.

1. Pemeriksaan bagian kepala :

- Pada korban ditemukan luka robek di belakang telinga kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu centimeter batas tegas, dasar luka otot.
- Ditemukan luka terbuka pada bagian tengah kepala dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter luka tidak beraturan.

2. Pemeriksaan pada bagian Leher : Dalam batas normal/ tidak ditemukan kelainan

3. Pemeriksaan pada bagian dada : Tidak ditemukan luka

4. Pemeriksaan pada bagian perut : Dalam batas normal/tidak ditemukan kelainan

5. Pemeriksaan pada bagian punggung :

- Ditemukan luka terbuka pada garis tengah tubuh punggung, bentuk garis, dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dalam satu centimeter batas tegas, tepi rata, dasar luka otot.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUNI TRI WAHYUDI Alias YUDI Bin ARISDIN, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Iskandar Depan karaoke Fantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi oleh Anak dan teman – temannya;
- Bahwa, penyebab saksi menjadi korban pengeroyokan adalah berawal dari Saksi ingin meleraikan perkelahian dan berlanjut dengan perkelahian antara saksi dengan beberapa orang yang tidak saksi kenali;
- Bahwa, orang yang melakukan penusukan terhadap saksi adalah Saksi Bojes, Saksi Bojes melakukan penusukan terhadap saksi menggunakan pisau kecil bersarung kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan penusukan terhadap saksi berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi mengalami luka robek akibat tindak pidana pengeroyokan tersebut di bagian kepala atas, 2 (dua) luka robek di bagian punggung kiri dan kanan, 2 (dua) luka robek di bagian bahu atas kiri dan kanan, selanjutnya saksi jelaskan saksi mengalami luka lecet di bagian lutut dan tangan;
- Bahwa, saksi ditusuk lebih kurang 8 kali tusukan, saksi juga dipukuli oleh Anak dan teman-temannya akibat pengeroyokan tersebut Saksi diantar ke Rumah Sakit Raflesia oleh saksi Primus;
- Bahwa, posisi dan jarak saksi dengan sekira 5 (lima) orang pelaku tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) centi meter dan saat itu posisi tubuh saksi terjatuh ke aspal kemudian saksi jelaskan bahwa para pelaku sekira 5 (lima) orang tersebut melakukan penendangan terhadap saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak dan teman-temannya, Saksi terhalang untuk bekerja akibat luka yang dialaminya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ARISDIN Alias ARIS Bin Alm SUMRI, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak mengenal Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa, saksi pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Iskandar Depan karaoke Pantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan, saksi mengetahui dari Istri saksi Saudari Masriyana dan istri saksi mengetahui dari teman Saksi Juni Tri Wahyudi yaitu Saksi Primus halomoan tarihoran;
- Bahwa, yang menjadi korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah anak kandung saksi sendiri. Sampai saat ini saksi tidak mengetahui apakah sebab sehingga anak saksi menjadi korban dari pengeroyokan tersebut;
- Bahwa, anak saksi yakni Saksi Juni Tri Wahyudi akibat dari pengeroyokan tersebut mengalami luka tusuk sebanyak 5 (lima) kali dibagian pinggang dua sebelah kanan dan kiri kemudian bagian punggung sebelah kanan dan kiri serta bagian kepala dan saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit Raflesia Kota Bengkulu;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

3. PRIMUS HALOMOAN TARIHORAN Bin BOITAN TARIHORAN, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 03.00 Wib bertempat di Jln. Iskandar Depan karaoke Pantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah terjadi pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Juni;
- Bahwa, pelakunya adalah Anak dan teman-temannya;
- Bahwa, Saksi melihat langsung pada saat pengeroyokan dan penusukan itu terjadi, awalnya saksi Juni hendak menolong Nopri yang sedang berkelahi dengan orang lain namun Saksi Juni Tri Wahyudi menjadi sasaran karena ingin menolong dan memisahkannya selanjutnya Saksi Juni Tri Wahyudi menjadi korban pengeroyokan dan penusukan;
- Bahwa, ketika saksi dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk minum-minuman keras di samping bangunan karaoke Fantasi teman saksi yang bernama Saudara Nopri sedang berkelahi dengan orang yang tidak di kenal kemudian korban datang untuk menolong dan memisahkan namun korban malah menjadi sasaran orang yang tidak di kenal tersebut;
- Bahwa, Saksi Juni kemudian dikeroyok dan ditusuk, setelah itu saksi mendatangi Saksi Juni dan melihat posisi Saksi Juni telah dalam keadaan berdarah selanjutnya saksi membawa Saksi Juni ke rumah sakit Rafflesia, akibat tindak pidana Pengeroyokan tersebut korban mengalami luka tusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

4. BRENDY FIRNANDO alias BREN Bin YULIZAR (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira 03.00 wib di Jln. Iskandar depan karaoke Fantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu bermula ketika Saksi, Anak dan teman-teman Saksi sedang duduk-duduk minum-minuman keras di samping bangunan karaoke Fantasi;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi bayu dan Anak melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap saksi Juni, dikarenakan awalnya Saksi Bayu ribut dengan Saudara Heru, kemudian 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang



lebih 10 Cm terjatuh ketanah dari tangan Saksi Bayu, selanjutnya Saksi langsung mengambil 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya mengejar korban dan menusuknya karena Saksi Juni datang untuk membela Saudara Heru;

- Bahwa, sebelumnya Anak dan Saksi tidak ada permasalahan dengan Saksi Juni atau pun dengan orang lain. Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Juni dengan mengambil 1 (Satu) bilah pisau yang terjatuh dari Saksi Bayu Als Bojes kemudian Saksi langsung mengejar Saksi Juni setelah itu menusuk Saksi Juni sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, 1 (satu) tusuk dan di bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi juga memukul wajah Saksi Juni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan selanjutnya memukul Saksi Juni dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Juni;
- Bahwa, selanjutnya Saudara HERU menghampiri Saksi Bayu als Bojes dan teman teman dengan mengatakan “ngapo” kemudian Saksi Bayu als Bojes menjawab (Ngapo Kau Ko tibo tibo datang) selang 5 Menit Saksi Bayu als Bojes langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang lebih 10 Cm, setelah itu Saksi Bayu als Bojes langsung menghampiri Saudara HERU untuk menakuti-nakuti dengan 1 (Satu) bilah Pisau, akan tetapi 1 (satu) bilah pisau tersebut terjatuh kemudian 1 (bilah) Pisau milik Saksi Bayu als Bojes tersebut langsung Saksi ambil untuk mengejar korban dan menusuk dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian badan belakang dekat dengan tulang rusuk sebanyak 1 (satu) di karenakan korban datang mendekat untuk menolong Saudara Heru. Selanjutnya teman-teman Saksi yaitu Saksi Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo dan Anak ikut membantu Saksi memukuli dan menusuk korban;
- Bahwa, Saksi tidak melihat jelas teman-teman Saksi yakni Saksi Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo dan Anak berapa kali dan menggunakan apa memukuli dan menusuk Saksi Juni;
- Bahwa, selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak pada saat di perjalanan pulang mengatakan kepada Saksi, bahwa Anak ikut menusuk Saksi Juni menggunakan pisau yang dia bawa sendiri berupa pisau besi stenless lurus sekira 15 Cm warna silver dengan gagang besi stenless



warna silver selanjutnya Saksi tidak mengetahui berapa kali dan di bagian mana saja Anak menusuk korban;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara jelas akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan Saksi, karena setelah Saksi melakukan penusukan tersebut Saksi langsung berlari dan tidak melihat Saksi Juni;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

5. BAYU TRIANSYAH alias BOJES Bin SAFWANSYAH (Alm), disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi menerangkan tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Saksi Juni atau pun dengan orang lain;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Brendy melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap Saksi Juni, karena awalnya Saksi ribut dengan Saudara Heru, Pada saat itu Saksi membawa 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang lebih 10 Cm. Kemudian pisau tersebut terjatuh ketanah dari tangan Saksi, selanjutnya Saksi Brendy langsung mengambil 1 (Satu) bilah Pisau tersebut mengejar Saksi Juni dan menusuknya karena Saksi Juni datang untuk membela Saudara Heru;
- Bahwa, Saksi memukul dan menendang Saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali menggunakan Tangan dan menerjang (menendang) ke arah paha kanan Saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, saat pengeroyokan dan penusukan itu terjadi sesudah Saksi Brendy Mengejar korban dan melakukan penusukan menggunakan 1 (satu) Bilah Pisau milik Saksi, Saksi juga ikut mengejarnya untuk membantu Saksi Brendy dengan memukul bagian belakang punggung sebanyak 4 (empat) kali menggunakan Tangan dan menerjang (menendang) ke arah paha kanan Saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib Saksi sedang kerja sebagai penjaga malam di karaoke Fantasi di Jln. Iskandar Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu, Kemudian Saksi diajak oleh teman-temannya, Saksi Brendy, Anak, Sdr, Aldo, Sdr Heru (DPO) dan 4 (empat) orang yang Saksi tidak mengenalnya duduk-duduk minum-minuman keras di samping bangunan karaoke Fantasi selanjutnya Saksi sekitar pukul 02.30 wib Saudara Heru menghampiri Saksi dengan mengatakan ngapo kemudian Saksi menjawab (Ngapo Kau Ko tibo tibo datang) selang 5 Menit Saksi



langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang lebih 10 Cm, setelah kejadian tersebut Saksi langsung melarikan diri pulang kerumah menggunakan Sepeda Motor Milik Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui akibat tindak pidana Pengeroyokan dan penusukan tersebut terhadap Saksi Juni, dikarenakan setelah Saksi melakukan pemukulan dan penusukan langsung melarikan diri pulang kerumah;
- Bahwa, jarak antara Saksi dengan Saudara Brendy, Sdr, Aldo, Sdr Heru dan Anak saat terjadi kejadiannya pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Juni sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa, situasi saat terjadi kejadiannya pengeroyokan dan penusukan yang dialami oleh Saksi Juni tersebut keadaan suasana sepi, namun pencahayaan cukup;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Anak secara *teleconference* telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak, Saksi Brendy bersama dengan Saksi Bayu melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap korban, dikarenakan awalnya Saksi Bayu ribut dengan sdr. Heru;
- Bahwa, Anak tidak ada permasalahan dengan Saksi Juni atau pun dengan orang lain;
- Bahwa, cara Anak melakukan pengeroyokan adalah dengan penusukan kearah punggung atas Saksi Juni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi Brendy mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terjatuh dari Saksi Bayu Als Bojes kemudian langsung mengejar korban setelah itu menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, 1 (satu) tusuk dan di bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi Brendy juga memukul wajah Saksi Juni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan selanjutnya memukul Saksi Juni dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah Saksi Juni;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira 03.00 wib di Jln. Iskandar depan karaoke Fantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu bermula ketika Anak dan teman-temannya sedang duduk-duduk minum-minuman keras di samping



bangunan karaoke Fantasi selanjutnya sdr HERU menghampiri Saksi Bayu als Bojes dan teman teman dengan mengatakan “ngapo” kemudian Saksi Bayu als Bojes menjawab (Ngapo Kau Ko tibo tibo datang) selang 5 Menit Saksi Bayu als Bojes langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang lebih 10 Cm, setelah itu Saksi Bayu als Bojes langsung menghampiri Sdr. HERU untuk menakuti-nakuti dengan 1 (Satu) bilah Pisau, akan tetapi 1 (Satu) bilah Pisau tersebut ter jatuh kemudian 1 (Satu) bilah Pisau milik Saksi Bayu als Bojes tersebut langsung Saksi Brendy ambil untuk mengejar korban dan menusuk dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian badan belakang dekat dengan tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali di karenakan korban datang mendekat untuk menolong sdr Heru. Selanjutnya teman-teman sdr Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo dan Anak ikut membantu Saksi Brendy memukuli dan menusuk Saksi Juni;

- Bahwa, Anak tidak melihat jelas teman-temannya yaitu Saksi Brendy, Saksi Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo berapa kali dan menggunakan apa memukuli dan menusuk korban;
- Bahwa, Selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak pada saat di perjalanan pulang mengatakan kepada Saksi Brendy bahwa Anak ikut menusuk Saksi Juni menggunakan pisau yang dia bawa sendiri berupa pisau besi stenless lurus sekira 15 Cm warna silver dengan gagang besi stenless warna silver;
- Bahwa, Anak Dimas menusuk Saksi Juni dibagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan memukul serta menendang;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui secara jelas akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan karena setelah melakukan penusukan tersebut langsung berlari dan tidak melihat Saksi Juni;
- Bahwa, Anak mengakui perbuatannya salah dan menyesal ;
- Bahwa, pisau yang digunakan untuk menusuk Korban Juni sudah dibuang Anak, sehingga tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa, Anak juga setelah kejadian sempat menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **SAIDINA MUHAMMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Anak, yang berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa, ada masalah keributan di karaoke antara Anak dengan Korban yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh orang tua Anak Dimas untuk pergi kerumah keluarga Korban;
- Bahwa, kunjungan itu terjadi setelah 1 Minggu atau 10 hari sehabis kejadian;
- Bahwa, waktu itu ada 4 orang yang menuju kerumah Korban Juni;
- Bahwa, sesampai dirumah Korban, Saksi dan rombongan disambut ramah dan ada sekitar 10 (sepuluh) orang dirumah Korban tersebut termasuk RT dan RW Korban;
- Bahwa, keinginan dari orang tua Anak Dimas adalah berdamai;
- Bahwa, ada masalah mengenai penyelesaian dana pengobatan yang diderita oleh Korban, bahwa keluarga Korban Juni menginginkan orang tua Dimas mengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa, orang tua Anak tidak bisa menyanggupi karena jumlah penggantian terlalu besar, sedangkan pelaku yang lain tidak sanggup juga jika diajak patungan mengganti uang pengobatan Korban Juni;
- Bahwa, orang tua Anak belum memberi tanggapan terhadap permintaan dari keluarga Korban Juni;
- Bahwa, Saksi tidak begitu mengenal pribadi Anak Dimas;
- Bahwa, Anak Dimas adalah pemain musik Dol (kesenian Bengkulu);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **ERIANSYAH** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Anak, yang berjarak sekitar 50 meter;
- Bahwa, ada masalah keributan di karaoke antara Anak dengan Korban yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa, Saksi pernah diajak oleh orang tua Anak Dimas untuk pergi kerumah keluarga Korban;
- Bahwa, kunjungan itu terjadi setelah 1 Minggu atau 10 hari sehabis kejadian;
- Bahwa, waktu itu ada 4 orang yang menuju kerumah Korban yaitu, Saksi, orang tua Anak Dimas, Saksi Eriansyah dan ada 1 orang lagi yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa, sesampai dirumah Korban, Saksi dan rombongan disambut ramah dan ada sekitar 10 (sepuluh) orang dirumah Korban tersebut termasuk RT dan RW Korban;
- Bahwa, keinginan dari orang tua Anak Dimas adalah berdamai;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada masalah mengenai penyelesaian dana pengobatan yang diderita oleh Korban, bahwa keluarga Korban Juni menginginkan orang tua Dimas mengganti sejumlah Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
- Bahwa, orang tua Anak tidak bisa menyanggupi karena jumlah penggantian terlalu besar, sedangkan pelaku yang lain tidak sanggup juga jika diajak patungan mengganti uang pengobatan Korban Juni;
- Bahwa, orang tua Anak belum memberi tanggapan terhadap permintaan dari keluarga Korban Juni;
- Bahwa, Saksi tidak begitu mengenal pribadi Anak Dimas;
- Bahwa, Anak Dimas adalah pemain musik Dol (kesenian Bengkulu);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan SATRI HANIFA orang tua Anak dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai orang tua dari Anak, masih sanggup untuk membina dan mengarahkan Anak ke arah yang lebih baik;
- Bahwa, Anak bergaul dengan teman-temannya yang salah ;
- Bahwa, Anak mempunyai kemampuan sebagai pemain dol dan sangat membanggakan orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor: 3510/S.MED/VI/RSRB/2020 dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditandatangani dr. Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020, atas nama Juni Triwahyudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak, Saksi Brendy bersama dengan Saksi Bayu melakukan pengeroyokan dan penusukan terhadap korban, dikarenakan awalnya Saksi Bayu ribut dengan sdr. Heru;
- Bahwa, Anak tidak ada permasalahan dengan Saksi Juni atau pun dengan orang lain;
- Bahwa, cara Anak melakukan pengeroyokan adalah dengan penusukan ke arah punggung atas Saksi Juni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Saksi Brendy mengambil 1 (satu) bilah pisau yang terjatuh dari Saksi Bayu Als Bojes kemudian langsung mengejar korban setelah itu menusuk korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian punggung, 1 (satu) tusuk dan di bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali



kemudian Saksi Brendy juga memukul wajah Saksi Juni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan dan selanjutnya memukul Saksi Juni dengan cara tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah Saksi Juni;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira 03.00 wib di Jln. Iskandar depan karaoke Fantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu bermula ketika Anak dan teman-temannya sedang duduk-duduk minum-minuman keras di samping bangunan karaoke Fantasi selanjutnya sdr HERU menghampiri Saksi Bayu als Bojes dan teman teman dengan mengatakan “ngapo” kemudian Saksi Bayu als Bojes menjawab (Ngapo Kau Ko tibo tibo datang) selang 5 Menit Saksi Bayu als Bojes langsung pulang ke rumah untuk mengambil 1 (Satu) bilah Pisau berbentuk tanda tanya dengan ganggang warna hitam panjang kurang lebih 10 Cm, setelah itu Saksi Bayu als Bojes langsung menghampiri Sdr. HERU untuk menakuti-nakuti dengan 1 (Satu) bilah Pisau, akan tetapi 1 (Satu) bilah Pisau tersebut ter jatuh kemudian 1 (Satu) bilah Pisau milik Saksi Bayu als Bojes tersebut langsung Saksi Brendy ambil untuk mengejar korban dan menusuk dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian badan belakang dekat dengan tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali di karenakan korban datang mendekat untuk menolong sdr Heru. Selanjutnya teman-teman sdr Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo dan Anak ikut membantu Saksi Brendy memukul dan menusuk Saksi Juni;
- Bahwa, Anak tidak melihat jelas teman-temannya yaitu Saksi Brendy, Saksi Bayu als Bojes, sdr Heru, sdr Aldo berapa kali dan menggunakan apa memukul dan menusuk korban;
- Bahwa, Selanjutnya setelah kejadian tersebut Anak pada saat di perjalanan pulang mengatakan kepada Saksi Brendy bahwa Anak ikut menusuk Saksi Juni menggunakan pisau yang dia bawa sendiri berupa pisau besi stenless lurus sekira 15 Cm warna silver dengan gagang besi stenless warna silver;
- Bahwa, Anak Dimas menusuk Saksi Juni dibagian punggung atas sebanyak 1 (satu) kali dan memukul serta menendang;
- Bahwa, Anak tidak mengetahui secara jelas akibat dari pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan karena setelah melakukan penusukan tersebut langsung berlari dan tidak melihat Saksi Juni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Anak, saksi Saksi Juni mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 3510/S.MED/VI/RSRB/2020 dari Rumah Sakit Raflesia Bengkulu yang ditandatangani dr. Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020, atas nama Juni Triwahyudi Pada korban ditemukan luka robek di belakang telinga kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu centimeter batas tegas, dasar luka otot, luka terbuka pada bagian tengah kepala dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter luka tidak beraturan. Ditemukan luka terbuka pada garis tengah tubuh punggung, bentuk garis, dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dalam satu centimeter batas tegas, tepi rata, dasar luka otot;
- Bahwa, pisau yang digunakan untuk menusuk Korban Juni sudah dibuang Anak, sehingga tidak dapat ditemukan lagi;
- Bahwa, dipersidangan orang tua Anak telah memberikan tali asih untuk Saksi Juni sebagai pengungkapan rasa bersalah orang tua Anak kepada Saksi Juni;
- Bahwa, dipersidangan Saksi Juni telah memaafkan perbuatan Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 2 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah subyek hukum yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban dengan tidak mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, sehingga siapapun orangnya asalkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, maka orang itu dapat dituntut berdasarkan pasal ini, berdasarkan



pada hasil pemeriksaan dipersidangan yang didapat dari keterangan para saksi, surat serta keterangan Anak, maka diyakini bahwa Anak yang bernama **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** adalah sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak yang bernama **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** juga sehat baik jasmani, rohaninya dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2087/IST/2008 bahwa anak bernama **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** lahir di Bengkulu, pada tanggal 29 September 2003, anak dari Bapak Satri Hanifa dengan Ibu Sri Mulyanti, Saat ini Anak masih berusia 17 Tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat dimana dapat melihatnya seperti di muka umum sehingga dapat dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan dan tidak berdaya dan yang dimaksud dengan secara bersama-sama melakukan adalah sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Saksi Brendy Firmando Bin Yulizar (Alm) dan Saksi Bayu Triansyah Bin Safwansyah (Alm) pada hari Minggu tanggal 14 Juni 2020 sekira jam 03.00 wib bertempat di Jalan Iskandar Depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karaoke Fantasi Rt. 10 Rw. 03 Kel. Tengah Padang Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu berawal dari saksi Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin melihat keributan antara beberapa orang yang sedang minum minuman keras, kemudian saksi Juni berusaha untuk meleraikan keributan antara Saksi Bayu Triansyah alias Bojes Bin Safwansyah (Alm) dengan Heru (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada saat itu Saksi Bayu membawa pisau berbentuk tanda tanya dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm (Daftar Pencarian Barang) untuk menakut-nakuti Heru (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian pisau yang dipegang oleh Saksi Bayu terjatuh ke tanah, lalu pisau tersebut diambil oleh Saksi Brendy Firnando alias Bren Bin Yulizar (Alm), setelah Saksi Brendy Firnando mengambil pisau milik Saksi Bayu Triansyah, lalu Saksi Brendy mengejar saksi Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin dan menusuk saksi Juni dengan menggunakan pisau tersebut ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, sebab Saksi Brendy melakukan penusukan kepada saksi Juni karena menurut Saksi Brendy, saksi Juni datang mendekat untuk membantu Heru (Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya teman teman Saksi Brendy yaitu Saksi Bayu Triansyah alias Bojes Bin Safwansyah (Alm) ikut mengejar saksi Juni dan memukul bagian belakang punggung saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan, dan menendang ke arah paha saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali dan (Dimas, Heru, Aldo Daftar Pencarian Orang / DPO) ikut membantu memukul saksi Juni. Kemudian setelah saksi Juni dalam keadaan berdarah datang saksi Primus Halomoan Tarihoran Bin Boitan Tarihoran menolongnya dan membawanya ke Rumah Sakit Raflesia;

Menimbang, bahwa setelah saksi Juni Tri Wahyudi dibawa ke RS Raflesia untuk dilakukan pemeriksaan maka berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 3510 /S.MED/VI/RSRB/2020 yang ditandatangani dr Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020 dengan hasil kesimpulan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek pada belakang telinga kiri dan bagian tengah kepala dan luka tusukan pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan punggung;

Menimbang, bahwa oleh karena kekerasan yang dilakukan oleh Anak dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi Brendy, Saksi Bayu, Heru, Aldo (DPO) dengan menggunakan kekuatan tenaga secara bergantian berkali-kali sehingga saksi Juni Tri Wahyudi tidak berdaya untuk melakukan perlawanan, maka akibat dari pemukulan tersebut saksi Juni menderita luka-luka sebagaimana hasil visum et repertum yang dijelaskan sebelumnya diatas;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berawal dari saksi Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin melihat keributan antara beberapa orang yang sedang minum minuman keras, kemudian saksi Juni berusaha untuk meleraikan keributan dan pada saat itu Saksi Bayu membawa pisau berbentuk tanda tanya dengan gagang warna hitam dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm (Daftar Pencarian Barang) untuk menakut-nakuti Heru (Daftar Pencarian Orang / DPO), kemudian pisau yang dipegang oleh Saksi Bayu terjatuh ke tanah, lalu pisau tersebut diambil oleh Saksi Brendy Firnando alias Bren Bin Yulizar (Alm), setelah Saksi Brendy Firnando mengambil pisau milik Saksi Bayu Triansyah, lalu Saksi Brendy mengejar saksi Juni Tri Wahyudi Bin Arisdin dan menusuk saksi Juni dengan menggunakan pisau tersebut ke arah punggung sebanyak 1 (satu) kali, dan bagian badan belakang dekat tulang rusuk sebanyak 1 (satu) kali, sebab Saksi Brendy melakukan penusukan kepada saksi Juni karena menurut Saksi Brendy, saksi Juni datang mendekat untuk membantu Heru (Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya teman teman Saksi Brendy yaitu Saksi Bayu Triansyah alias Bojes Bin Safwansyah (Alm) ikut mengejar saksi Juni dan memukul bagian belakang punggung saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan, dan menendang ke arah paha saksi Juni sebanyak 4 (empat) kali dan (Anak, Heru, Aldo Daftar Pencarian Orang / DPO) ikut membantu memukul saksi Juni;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 3510/S.MED/VI/RSRB/2020 dari Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu yang ditandatangani dr. Fahrur Rozi Illahi tanggal 17 Juni 2020, atas nama Juni Triwahyudi dengan hasil pemeriksaan :

- Pada korban ditemukan luka robek di belakang telinga kiri bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu centimeter batas tegas, dasar luka otot;
- Ditemukan luka terbuka pada bagian tengah kepala dengan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter luka tidak beraturan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka terbuka pada garis tengah tubuh punggung, bentuk garis, dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter, dalam satu centimeter batas tegas, tepi rata, dasar luka otot;

Hasil Kesimpulan :

Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek pada belakang telinga kiri dan bagian tengah kepala dan luka tusukan pada lengan kanan atas, lengan kiri atas dan punggung;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Juni Tri Wahyuni yang menerangkan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Anak bersama dengan teman-temannya terhadap saksi Juni Tri Wahyudi mengakibatkan luka terbuka pada beberapa bagian organ tubuh saksi Juni Tri Wahyudi, namun akibat hal itu menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara maka diperlukan waktu untuk istirahat;

Menimbang, bahwa oleh karena luka yang diderita oleh saksi Juni Tri Wahyudi merupakan luka-luka berat yang memerlukan pengobatan dalam jangka waktu 1-2 bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, oleh karena itu Hakim berpendapat Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat ” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Pasal 69 UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya dapat dijauhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, Nomor Reg Limas: 24/LC.II.2021 tertanggal 3 Februari 2021, pada pokoknya memberikan rekomendasi berupa Pidana Penjara yaitu Pembinaan di LPKA Klas II Bengkulu berdasarkan Pasal 71 ayat 1 huruf (e) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- a. Klien mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dalam bentuk pidana apapun (surat pernyataan terlampir);
- b. Dalam perkara ini Klien Anak merupakan pelaku utama, Klien Anak memukul dan menusuk korban dengan senjata tajam;
- c. Orang tua Klien berharap atas kejadian ini Klien Anak mendapatkan efek jera;
- d. Klien Anak sebelum tertangkap, pernah masuk dalam Daftar Pencarian Orang di Polsek Teluk Segara dengan tindak pidana tersebut;
- e. Klien Anak tidak bersekolah lagi. Diharapkan dengan dibinanya Klien Anak di LPKA Klas II Bengkulu dapat menjadikan Klien Anak lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada permohonannya, agar Anak diberikan putusan yang ringan-ringannya, begitu pula dengan permohonan yang disampaikan oleh Anak yang telah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembelaan dan permohonan tersebut, menurut Hakim tidak mempermasalahkan analisis yuridis yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Bahwa, untuk menentukan pidana yang adil dan kepentingan terbaik bagi Anak, Hakim akan menilai dari keadaan diri Anak, hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak, orang tua Anak, dan dari sisi korban;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini, ada perasaan penyesalan dari Anak dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, kemudian kejadian ini juga menyadarkan orang tua Anak atas kekurangperhatian orang tua kepada Anak, sehingga kedepannya, akan lebih memperhatikan kehidupan Anak, sehingga perbuatan Anak tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim dengan memperhatikan asas pembinaan, pembimbingan Anak, dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir, berpendapat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana usia Anak sudah beranjak dewasa maka pidana penjara dalam waktu yang sesingkat mungkin akan lebih tepat diberikan Anak sehingga Hakim sependapat Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Hakim menjatuhkan pidana penjara sebagaimana Pasal 71 ayat (1) butir (e) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada Anak dengan mempertimbangkan usia Anak yang masih sangat muda, berharap Anak dapat memperbaiki perilakunya kelak, meskipun Anak jauh dari pengawasan orang tuanya namun tetap diberikan hak-haknya misalnya berupa pendidikan dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka harus dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Juni mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak bersikap sopan di depan persidangan dan mengaku berterus terang;
2. Anak menyesali perbuatannya dan sudah saling minta maaf di depan persidangan;
3. Orang tua Anak dipersidangan telah memberikan uang tali asih kepada Saksi Juni dan atas pemberian tali asih tersebut Saksi Juni juga memohon agar hukuman Anak diberi keringanan;
4. Anak belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **DIMAS ADITIA SEPTAYANSAH Bin SATRI HANIFA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Sidiyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Nopita Mesti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak, Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sidiyanto, SH.,MH.

Ivonne Tiurma Rismauli, S,H, M.H.